



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZELA RAMANDA ALIAS RAMA BIN MARN0**;
2. Tempat lahir : Desa Tanjung Niur;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZELA RAMANDA ALIAS RAMA BIN MARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merek OPPO Reno 6 warna biru dengan nomor imei 869793057237497;

- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO Reno 6 warna Toska;

Dikembalikan Kepada Saksi YOZI NOPALDI Alias YOZI Bin SAIPUL (Alm);

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A71 warna Toska;

Dikembalikan Kepada Saksi GILANG RAMADANG Alias GILANG Bin KATOLANI;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perk: PRINT-74/L.9.13/Eoh.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ZELA RAMANDA ALIAS RAMA BIN MARNO, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 04:30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di suatu pondok kebun milik warga yang berada didalam hutan yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB Saksi YOZI NOPALDI Als OZI Bin SAIPUL (Alm) dan Saksi GILANG RAMADANG Als RAMA Bin KATOLANI baru pulang memancing, kemudian beristirahat di pondok kebun milik warga yang berada didalam hutan yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, saat di pondok tersebut Saksi YOZI NOPALDI dan Saksi GILANG RAMADANG melihat Terdakwa ZELA RAMANDA Als RAMA Bin MARNO berjalan kaki mondar mandir melewati pondok tempat Saksi YOZI NOPALDI dan Saksi GILANG RAMADANG beristirahat. Lalu tidak lama kemudian Saksi YOZI NOPALDI dan Saksi GILANG RAMADANG yang kelelahan setelah memancing kemudian mereka tertidur dan sebelum mereka tertidur 1 (satu) Unit HANDPHONE Merek Oppo Reno 6 warna biru dengan imei 869793057237497 milik Saksi YOZI NOPALDI dan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A71 warna toska milik Saksi GILANG RAMADANG diletakan di lantai disamping tempat tidur Saksi YOZI NOPALDI dan Saksi GILANG RAMADANG;
- Bahwa dihari yang sama Sekira pukul 06.00 WIB Saksi YOZI NOPALDI dan Saksi GILANG RAMADANG terbangun dari tidur dan melihat 1 (satu) Unit HANDPHONE Merek Oppo Reno 6 warna biru dengan imei 869793057237497 milik Saksi YOZI NOPALDI dan 1 Unit Handphone merek Samsung A71 warna Toska milik Saksi GILANG RAMADANG tidak ada lagi disamping tempat tidur mereka. Kemudian Saksi YOZI NOPALDI dan Saksi GILANG RAMADANG melakukan pencarian terhadap Handphonenya yang telah hilang disepertaran pondok tempat mereka beristirahat, namun Handphone tersebut tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk



ditemukan;

- Bahwa atas peristiwa tersebut pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Saksi YOZI NOPALDI dan Saksi GILANG RAMADANG mendapatkan informasi kalau Terdakwa ZELA RAMANDA ada mau menjual dan menawarkan handphone dengan merek yang sama dengan handphone Saksi YOZI NOPALDI dan Saksi GILANG RAMADANG yang telah hilang. Kemudian atas informasi tersebut Para Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian sektor tempilang, lalu atas laporan tersebut, pihak kepolisian sektor Tempilang bergerak cepat melakukan penyidikan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi ACHMAD ARDI Bin ARDANI (Alm) dan Saksi ISKANDAR FAUZI Als IS BIN ISMAIL beserta rekan kepolisian sektor Tempilang mendatangi Terdakwa ZELA RAMANDA yang sedang berada di rumah neneknya yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang kabupaten Bangka Barat dan dilakukan interogasi. Dari hasil interogasi Terdakwa ZELA RAMANDA menjelaskan telah mengambil 2 (dua) Unit Handpon yaitu 1 (satu) Unit handphone Merek Oppo Reno 6 warna biru dengan imei 869793057237497 milik Saksi YOZI NOPALDI dan 1 Unit Handphone merek Samsung A71 warna toska milik Saksi GILANG RAMADANG, kemudian Terdakwa ZELA RAMANDA langsung menyerahkan 2 (dua) unit handpon tersebut kepada Saksi ACHMAD ARDI dan Saksi ISKANDAR FAUZI beserta rekan kepolisian sektor Tempilang;

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa ZELA RAMANDA menjelaskan perbuatan yang telah dilakukannya berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa yang berangkat dari rumah neneknya hendak mau pergi ke pondok kebun sawit milik warga Tanjung Niur dengan berjalan kaki. Kemudian ditengah perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir di depan pondok kebun milik warga yang lokasinya tidak jauh dari pondok tujuan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri pondok tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur yaitu Saksi YOZI NOPALDI dan Saksi GILANG RAMADANG dan satu orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali. Di pondok tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk OPPO Reno 6 berwarna biru dan 1 (satu) Handphone Merek SAMSUNG A71 terletak disamping Saksi YOZI NOPALDI dan Saksi GILANG RAMADANG. Kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dan terlihat aman lalu Terdakwa mengambil 2 (dua)



handphone tersebut dan langsung membawanya kembali kerumah nenek terdakwa yang beralamat di desa Tanjung Niur Kecamatan tempilang Kabupaten Bangka Barat. Terdakwa menjelaskan tujuannya mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) Unit HANDPHONE Merek Oppo Reno 6 warna biru dengan imei 869793057237497 telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi YOZI NOPALDI sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A71 warna Toska telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi GILANG RAMADANG sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah). Kerugian yang dialami oleh para Saksi tersebut diperhitungkan sesuai dengan pembelian handphone oleh yaitu Saksi YOZI NOPALDI Saksi GILANG RAMADANG;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yozi Nopaldi alias Ozi bin Saipul (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di pondok kebun milik warga yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru dan rekan Saksi bernama Saksi Gilang telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi saat itu pulang memancing ikan bersama dengan Saksi Gilang, kemudian Saksi beristirahat di salah satu pondok kebun milik warga yang berada di dalam hutan, sebelum Saksi tertidur Saksi sempat melihat Terdakwa melewati pondok tersebut dan mondar mandir berjalan kaki, kemudian Saksi dan Saksi Gilang tertidur di dalam pondok tersebut, sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dan Saksi Gilang bangun lalu melihat dan mencari keberadaan *handphone* Oppo Reno 6 milik Saksi serta *handphone* Samsung A71 milik Saksi Gilang tersebut sudah tidak ada di



samping Saksi, lalu Saksi melihat keluar namun tidak ada orang dan Saksi melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pondok kebun milik warga tersebut seperti rumah panggung tinggi tempat untuk istirahat pekebun yang terdapat anak tangga untuk naik ke atasnya dan terdapat jendela dan pintu dalam keadaan tertutup;

- Bahwa sebelum tidur, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru milik Saksi dan *handphone* merek Samsung A71 warna toska milik Saksi Gilang diletakkan di samping badan Saksi dan badan Saksi Gilang di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi beristirahat di pondok tersebut hanya ada Saksi dan Saksi Gilang yang berada di dalam pondok tersebut untuk beristirahat, namun sesaat sebelum Saksi dan Saksi Gilang tidur, Saksi sempat melihat Terdakwa mondar-mandir berjalan memutar pondok tempat Saksi beristirahat;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil *handphone* milik Saksi dan *handphone* milik Saksi Gilang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Saksi Gilang untuk mengambil *handphone* milik Saksi dan *handphone* milik Saksi Gilang;

- Bahwa penerangan pada saat kejadian tersebut gelap karena hanya menggunakan penerangan *handphone* milik Saksi Gilang;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat kejadian hilangnya *handphone* Oppo Reno 6 milik Saksi;

- Bahwa Saksi Gilang mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akibat kejadian hilangnya *handphone* Samsung A71 milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa hanya sebatas kenal di kampung karena tinggal satu kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Saksi baru pulang mancing, Terdakwa mondar-mandir sebelum Saksi tertidur, pintu pondok dalam keadaan tertutup. Terdakwa menyatakan Saksi baru selesai minum, Terdakwa tidak ada mondar-mandir, pintu pondok dalam keadaan terbuka. Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;



2. Saksi Gilang Ramadang alias Gilang bin Katolani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di pondok kebun milik warga yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska dan Saksi Yozi telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi dan Saksi Yozi saat itu pulang memancing ikan bersama dengan, kemudian Saksi dan Saksi Yozi beristirahat di salah satu pondok kebun milik warga yang berada di dalam hutan, sebelum Saksi tertidur Saksi sempat melihat Terdakwa melewati pondok tersebut dan mondar mandir berjalan kaki, kemudian Saksi dan Saksi Yozi tertidur di dalam pondok tersebut, sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dan Saksi Yozi bangun lalu melihat dan mencari keberadaan *handphone* Oppo Reno 6 milik Saksi Yozi serta *handphone* Samsung A71 milik Saksi tersebut sudah tidak ada di samping Saksi, lalu Saksi melihat keluar namun tidak ada orang dan Saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pondok kebun milik warga tersebut seperti rumah panggung tinggi tempat untuk istirahat pekebun yang terdapat anak tangga untuk naik ke atasnya dan terdapat jendela dan pintu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa sebelum tidur, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru milik Saksi Yozi dan *handphone* merek Samsung A71 warna toska milik Saksi diletakkan di samping badan Saksi Yozi dan badan Saksi di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi beristirahat di pondok tersebut hanya ada Saksi dan Saksi Yozi yang berada di dalam pondok tersebut untuk beristirahat, namun sesaat sebelum Saksi dan Saksi Yozi tidur, Saksi sempat melihat Terdakwa mondar-mandir berjalan memutar pondok tempat Saksi beristirahat;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil *handphone* milik Saksi dan *handphone* milik Saksi Yozi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Saksi Yozi untuk mengambil *handphone* milik Saksi dan *handphone* milik Saksi Yozi;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian tersebut gelap karena hanya menggunakan penerangan *handphone* milik Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yozi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat kejadian hilangnya *handphone* Oppo Reno 6 milik Saksi Yozi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akibat kejadian hilangnya *handphone* Samsung A71 milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa hanya sebatas kenal di kampung karena tinggal satu kampung;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Saksi baru pulang mancing, Terdakwa mondar-mandir sebelum Saksi tertidur, pintu pondok dalam keadaan tertutup. Terdakwa menyatakan Saksi baru selesai minum, Terdakwa tidak ada mondar-mandir, pintu pondok dalam keadaan terbuka. Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Iskandar Fauzi alias Is bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anggota unit Reskrim Polsek Tempilang lainnya mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah neneknya yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan Laporan Polisi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, setelah mendapatkan Laporan Polisi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan, kemudian Saksi mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska tanpa izin pemilik, setelah itu Saksi bergegas menuju ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang, setibanya di rumah nenek Terdakwa, Saksi mendapati *handphone* Oppo Reno 6 warna biru dan *handphone* Samsung A71 warna toska berada di kantong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui *handphone* tersebut Terdakwa ambil tanpa izin dari pondok kebun saat Saksi Yozi dan Saksi Gilang tertidur;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin yakni 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru milik Saksi Yozi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska milik Saksi Gilang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di pondok kebun yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru milik Saksi Yozi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska milik Saksi Gilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Yozi untuk mengambil *handphone* miliknya dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Gilang untuk mengambil *handphone* miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki hendak pergi ke pondok kebun sawit milik warga Tanjung Niur, pada saat perjalanan menuju ke tempat pondok tersebut Terdakwa menemukan kendaraan motor yang sedang terparkir di depan pondok kebun, Terdakwa langsung menghampiri pondok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang yang sedang tertidur yaitu Saksi Yozi, Saksi Gilang, dan 1 (satu) orang lainnya, disitu Terdakwa melihat 2 (dua) unit *handphone* masing-masing merek Oppo Reno 6 warna biru dan *handphone* merek Samsung A71 warna toska yang berada di samping ketiga orang yang sedang tertidur, saat itu *handphone* dengan merek Samsung A71 dalam kondisi lampu flash menyala, lalu Terdakwa langsung mengambil kedua *handphone* tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Niur;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut dengan maksud untuk keperluan sendiri dan akan digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut, kondisi pondok terbuka dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang yang sedang tertidur di dalam pondok;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian Terdakwa ada mengambil kedua *handphone* tersebut hanya ada lampu flash dari *handphone* Samsung A71 warna toska;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di hukum dalam perkara pencurian yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* Oppo Reno 6 warna toska;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru dengan nomor imei 869793057237497;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 189/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Yozi pulang memancing ikan bersama dengan Saksi Gilang,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk



kemudian Saksi Yozi beristirahat di salah satu pondok kebun milik warga yang berada di dalam hutan, sebelum Saksi Yozi tertidur Saksi Yozi sempat melihat Terdakwa melewati pondok tersebut dan mondar mandir berjalan kaki, kemudian Saksi Yozi dan Saksi Gilang tertidur di dalam pondok tersebut, sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Yozi dan Saksi Gilang bangun lalu melihat dan mencari keberadaan *handphone* Oppo Reno 6 milik Saksi Yozi serta *handphone* Samsung A71 milik Saksi Gilang tersebut sudah tidak ada di samping Saksi Yozi, lalu Saksi Yozi melihat keluar namun tidak ada orang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di pondok kebun yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru milik Saksi Yozi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska milik Saksi Gilang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Yozi untuk mengambil *handphone* miliknya dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Gilang untuk mengambil *handphone* miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki hendak pergi ke pondok kebun sawit milik warga Tanjung Niur, pada saat perjalanan menuju ke tempat pondok tersebut Terdakwa menemukan kendaraan motor yang sedang terparkir di depan pondok kebun, Terdakwa langsung menghampiri pondok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang yang sedang tertidur yaitu Saksi Yozi, Saksi Gilang, dan 1 (satu) orang lainnya, disitu Terdakwa melihat 2 (dua) unit *handphone* masing-masing merek Oppo Reno 6 warna biru dan *handphone* merek Samsung A71 warna toska yang berada di samping ketiga orang yang sedang tertidur, saat itu *handphone* dengan merek Samsung A71 dalam kondisi lampu flash menyala, lalu Terdakwa langsung mengambil kedua *handphone* tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Niur;

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut dengan maksud untuk keperluan sendiri dan akan digunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut, kondisi pondok terbuka dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang yang sedang tertidur di dalam pondok;



- Bahwa penerangan pada saat kejadian Terdakwa ada mengambil kedua *handphone* tersebut hanya ada lampu flash dari *handphone* Samsung A71 warna toska;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yozi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gilang mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di hukum dalam perkara pencurian yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2023;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ZELA RAMANDA ALIAS RAMA BIN MARNO** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Simons, “mengambil” itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Yozi pulang memancing ikan bersama dengan Saksi Gilang, kemudian Saksi Yozi beristirahat di salah satu pondok kebun milik warga yang berada di dalam hutan, sebelum Saksi Yozi tertidur Saksi Yozi sempat melihat Terdakwa melewati pondok tersebut dan mondar mandir berjalan kaki, kemudian Saksi Yozi dan Saksi Gilang tertidur di dalam pondok tersebut, sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Yozi dan Saksi Gilang bangun lalu melihat dan mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan *handphone* Oppo Reno 6 milik Saksi Yozi serta *handphone* Samsung A71 milik Saksi Gilang tersebut sudah tidak ada di samping Saksi Yozi, lalu Saksi Yozi melihat keluar namun tidak ada orang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di pondok kebun yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru milik Saksi Yozi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska milik Saksi Gilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Yozi untuk mengambil *handphone* miliknya dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Gilang untuk mengambil *handphone* miliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki hendak pergi ke pondok kebun sawit milik warga Tanjung Niur, pada saat perjalanan menuju ke tempat pondok tersebut Terdakwa menemukan kendaraan motor yang sedang terparkir di depan pondok kebun, Terdakwa langsung menghampiri pondok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang yang sedang tertidur yaitu Saksi Yozi, Saksi Gilang, dan 1 (satu) orang lainnya, disitu Terdakwa melihat 2 (dua) unit *handphone* masing-masing merek Oppo Reno 6 warna biru dan *handphone* merek Samsung A71 warna toska yang berada di samping ketiga orang yang sedang tertidur, saat itu *handphone* dengan merek Samsung A71 dalam kondisi lampu flash menyala, lalu Terdakwa langsung mengambil kedua *handphone* tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Niur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut dengan maksud untuk keperluan sendiri dan akan digunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut, kondisi pondok terbuka dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang yang sedang tertidur di dalam pondok;

Menimbang, bahwa penerangan pada saat kejadian Terdakwa ada mengambil kedua *handphone* tersebut hanya ada lampu flash dari *handphone* Samsung A71 warna toska;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yozi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gilang mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru tanpa izin Saksi Yozi dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska tanpa izin Saksi Gilang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di pondok kebun yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru milik Saksi Yozi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska milik Saksi Gilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Yozi untuk mengambil *handphone* miliknya dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Gilang untuk mengambil *handphone* miliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki hendak pergi ke pondok kebun sawit milik warga Tanjung Niur, pada saat perjalanan menuju ke tempat pondok tersebut Terdakwa menemukan kendaraan motor yang sedang terparkir di depan pondok kebun, Terdakwa langsung menghampiri pondok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang yang sedang tertidur yaitu Saksi Yozi, Saksi Gilang, dan 1 (satu) orang lainnya, disitu Terdakwa melihat 2 (dua) unit *handphone* masing-masing merek Oppo Reno 6 warna biru dan *handphone* merek Samsung A71 warna toska yang berada di samping ketiga orang yang sedang tertidur, saat itu *handphone* dengan merek Samsung A71 dalam kondisi lampu flash menyala, lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil kedua *handphone* tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Niur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut dengan maksud untuk keperluan sendiri dan akan digunakan untuk keperluan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* Oppo Reno 6 warna toska;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru dengan nomor imei 869793057237497;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi Yozi Nopaldi alias Ozi bin Saipul (Alm) dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yozi Nopaldi alias Ozi bin Saipul (Alm);

3. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi Gilang Ramadang alias Gilang bin Katolani dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Gilang Ramadang alias Gilang bin Katolani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZELA RAMANDA ALIAS RAMA BIN MARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak *handphone* Oppo Reno 6 warna toska;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 warna biru dengan nomor imei 869793057237497;Dikembalikan kepada Saksi Yozi Nopaldi alias Ozi bin Saipul (Alm);
 3. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna toska;Dikembalikan kepada Saksi Gilang Ramadang alias Gilang bin Katolani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismarsudi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Barlian Tata Gumi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismarsudi, S.H.